



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL
ATAS NAMA MUSLI HAYATI, A.Md.KG






BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 64 angka (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil, PNS diberhentikan dari Jabatan Administrasi apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan (enam);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut, Terapis Gigi dan Mulut diberhentikan dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Terampil atas nama Musli Hayati, A.Md.KG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1765);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 februari tahun 2024 memberhentikan pegawai negeri sipil:
- Nama : Musli Hayati, A.Md.KG
 NIP : 199510052020122023
 Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur, II/c, 01-12-2020
 Unit Kerja : UPTD Puskesmas Dumagin
 Dari Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada UPTD Puskesmas Dumagin dengan angka kredit integrasi sebesar 19.042 (sembilan belas koma nol empat puluh dua).
- KEDUA** : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada UPTD Puskesmas Dumagin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
 pada tanggal **7 Februari** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.